



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat berjalan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1591);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
15. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.



16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtransi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 2

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai dengan pengumuman pendaftaran paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun berjalan.
- (2) Tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombel dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.



- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut :
 - a. jenjang TK dan SD menggunakan mekanisme luring;
 - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran *ppdb.disdik.kebumenkab.go.id* ; dan
 - c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme luring dan/atau daring.
- (2) SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menggunakan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional Daerah.



- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Bagi calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar.
- (3) Peserta didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan terkait persyaratan usia dan ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas akan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama dan apabila pada wilayah zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombel, jika rombel yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombel dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 10

Sekolah melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi
 - c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bagi calon peserta didik baru jenjang SMP dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.



Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 13

- (1) Kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) dalam jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program Indonesia Pintar dari Kementerian Sosial dan/atau masuk dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.
- (2) Orang tua/wali peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program Indonesia Pintar dan/atau masuk dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program Indonesia Pintar dan/atau masuk dalam Basis Data Terpadu Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. hasil akumulasi nilai rapor lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah berasrama; dan
 - c. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar



Bagian Keempat
Seleksi PPDB

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon peserta didik dengan usia yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penentuan didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak mendasarkan pada tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon peserta didik dengan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.



BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu wilayah Daerah, antar kabupaten/kota dalam Provinsi, atau di luar wilayah Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.

Pasal 21

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah dengan syarat sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 22

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.



- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan memperbaharui Dapodik.

BAB IV

BIAYA

Pasal 23

- 1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- 2) Daftar ulang dan pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dipungut biaya.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.kebumenkab.go.id>.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 26

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak; dan/atau
 - c. sanksi-sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran berupa pemalsuan terhadap dokumen kependudukan, bukti keikutsertaan sebagai peserta Program Indonesia Pintar, Surat Keterangan Tidak Mampu dari lurah/kepala desa, dan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai pada bulan Mei Tahun 2020.



Pasal 29

Dikecualikan untuk pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 April 2020
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

MEKANISME TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MELALUI JALUR PRESTASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nilai Ujian Sekolah	Jumlah Nilai
	1.
	2.
	3.
	4. dan seterusnya

Nomor	Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Keterangan/Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	Langsung diterima
		Harapan II	Langsung diterima
		Harapan III	Langsung diterima
3	Provinsi	I	Langsung diterima
		II	Langsung diterima
		III	Langsung diterima
		Harapan I	500
		Harapan II	475
		Harapan III	450
4	Kabupaten	I	425
		II	400
		III	375
		Harapan I	350
		Harapan II	325
		Harapan III	300
5	Kecamatan	I	275
		II	250
		III	225
		Harapan I	200
		Harapan II	175
		Harapan III	150



Keterangan:

- I. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten, serta tingkat kecamatan.
- II. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jika skor akhir nilai ujian sekolah dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
 - b. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat a, maka diprioritaskan berdasarkan usia;
 - c. Ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik adalah sebagai berikut.
 - (1) Bidang akademik (Kompetisi Sains Nasional, Karya Ilmiah Remaja, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik berprestasi)
 - (2) Penghargaan akademik dan non akademik diberikan untuk prestasi yang diperoleh pada event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan di Daerah, dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya.
 - (3) Bidang Olahraga, meliputi : Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional, atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volley, bola basket, bulu tangkis, panahan, tae kwon do, judo, tenis meja, tinju, gulat, balap sepeda, dayung, karate, kempo, sepak takraw, sepak bola, wushu, layar, ski air dan pencak silat, dan lain-lain.
 - (4) Bidang kesenian meliputi : Festival Lomba Seni Siswa Nasional, seni tari, seni suara, seni lukis, Majelis Tilawah Al Qur'an, seni pedalangan, seni baca puisi, geguritan, macapat, karawitan, dan lain-lain.
 - (5) Bidang ketrampilan meliputi pramuka, Palang Merah Remaja, dan lain-lain
- III. Prestasi yang diakui dibuktikan dengan bukti atas prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



- IV. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten.
- V. Semua jenis sertifikat/penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diperhitungkan.
- VI. Penilaian Peringkat (Rangking) penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi berdasarkan :
- Jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir ditambah penghargaan di bidang akademik maupun non akademik dengan rumus:

$$C = A + B$$

Keterangan :

A = Jumlah nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir

B = Penghargaan di bidang akademik maupun non akademik

C = Nilai Akhir

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ